

**EFEKTIFITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

Anwar Sulaiman Nasution¹⁾ Muhammad Faisal²⁾

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
anwar.sulaiman@um-tapsel.ac.id

Dalam Falsafah bangsa telah diketahui masyarakat Indonesia memiliki suatu budaya yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dalam hal ini telah disinggung dalam suatu pondasi bangsa yaitu Pancasila. Dalam butir 4 dikatakan bahwa " Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang ada dalam poin 4 (empat) tersebut menunjukkan setiap persoalan yang dihadapi seyogyanya diselesaikan melalui cara-cara yang mengedepankan harmonisasi. Kompleksitas kehidupan yang penuh dengan dinamika, sering membuat masyarakat menghadapi suatu persoalan. Persoalan yang timbul antara Individu dengan individu lain, Individu dengan Kelompok, kelompok dengan kelompok yang dikhawatirkan akan mengancam disintegrasi bangsa. Persoalan yang dihadapi sering terjadi berkaitan dengan sengketa perdata, sehingga sengketa tersebut diselesaikan melalui proses peradilan

Mahalnya biaya , lamanya proses penyelesaian dan hubungan yang semakin tidak baik antara para pihak telah menjadi masalah tersendiri dalam penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa *culture* masyarakat Indonesia pada dasarnya selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa. Keuntungan ketika setiap persoalan diselesaikan melalui perdamaian adalah terjaganya harmonisasi dikalangan masyarakat dan penyelesaiannya lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2008 merupakan suatu penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian dengan bantuan mediator. Instrumen ini muncul dikarenakan

persoalan-persoalan yang timbul di Pengadilan, seperti kritikan atas kondisi peradilan dan persoalan internal yakni semakin menumpuknya perkara yang masuk ke pengadilan.

Kata Kunci : Efektifitas, Mahkamah Agung Sengketa Perdata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang majemuk harus mengedepankan harmonisasi dalam menyelesaikan suatu sengketa, cara ini di yakini suatu langkah yang baik dalam menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap masyarakat harus sama kedudukannya di depan hukum. Dalam interaksi dan pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi banyak gesekan dan perselisihan. hal ini sangat dikhawatirkan akan menimbulkan disharmonisasi ditengah masyarakat. penyelesaian konflik atau sengketa harus didukung dengan instrumen hukum yang baik dan berkeadilan. Kalau kita merujuk dalam hukum acara perdata yang berlaku , baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, telah menekankan untuk mendorong para pihak dalam menyelesaikan setiap sengketa perdata melalui proses perdamaian.

Penyelesaian sengketa perkara perdata di mulai dengan mengajukan gugatan kepengadilan yang berwenang. Prosedur melalui penyelesaian sengketa perdata ke pengadilan telah memakan waktu yang cukup lama. Dengan mahalnya ongkos yang ditanggung oleh para pihak yang bersengketa membuat jalur ini mulai dihindari oleh masyarakat. Sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang pada awalnya Dalam persidangan tidak diwajibkan penyelesaian sengketa melalui jalan mediasi namun pada akhirnya instrument itu sudah menjadi kewajiban di setiap proses pengadilan perdata. Apabila dalam pengajuan gugatan ke pengadilan negeri dan gugatan dinyatakan dapat diterima oleh pihak pengadilan negeri. Maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan. Pemikiran tentang

perlunya proses penyelesaian sengketa yang perdata di luar pengadilan maupun yang terkait dengan lembaga pengadilan pada dasarnya telah menjadi wacana dalam berbagai forum ilmiah. Nilai-nilai luhur yang telah tertanam sejak dulu, yang mengedepankan persaudaraan dan kebersamaan dalam penyelesaian sengketa telah menimbulkan suasana ketentraman ditengah masyarakat. Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan telah menjadi langkah maju dalam mengatasi sengketa perdata yang menumpuk di pengadilan. Permasalah dalam lembaga peradilan khususnya dalam bidang keperdataan telah menjadi suatu keprihatinan bersama dengan berusaha keluar dari perasoalan tersebut.

Keunggulan mediasi yang dapat diterima oleh berbagai pihak adalah penyelesaian sengketa yang lebih cepat, dan biaya yang terjangkau. Selain itu, mediasi akan lebih memberikan akses yang lebih luas kepada para pihak yang bersengketa dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Dengan cara seperti itu jalur penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah relevan dalam pembangunan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2003, merupakan norma hukum yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1. Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Peradilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1. Tahun 2008 adalah suatu instrumen alternatif dalam menyelesaikan persoalan keperdataan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan persengketaan di tengah masyarakat.

Konsekuensi hukum dengan mengabaikan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan akan menghasilkan putusan batal demi hukum, sebagaimana telah disinggung di atas, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi yang mewajibkan agar semua perkara pada tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang diatur dalam Pasal 2, ayat (3) (4) yang berbunyi sebagai berikut:

- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum
- (4) Hakim dalam putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.¹

Dari pasal 2 ayat (3) dan (4) di atas telah jelas dan tegas dapat kita lihat bahwa mediasi merupakan prosedur yang harus dilaksanakan dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Dalam menjawab persoalan keperdataan saat ini, diharapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008 sebagai instrumen hukum akan mampu menjadi solusi alternatif dalam meminimalisir persoalan sengketa perdata khususnya di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Keberhasilan dan Efektivitas Perma No.1 Tahun 2008

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dan hasil data yang dikumpulkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 telah dilakukan dan berjalan sesuai prosedur. Pengintegrasian antara hukum acara perdata dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 sudah menjadi kesatuan dan tak terpisahkan. Sehingga setiap sengketa perdata terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses Mediasi. Dalam hukum acara yang berlaku telah disebutkan baik Pasal 130 HIR maupun 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa Perdata. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 semakin mempertegas dan menguatkan bahwa setiap sengketa perdata harus terlebih dahulu di upayakan perdamaian bagi para pihak.

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dengan baik, namun berdasarkan perumusan

¹ Ketentuan Pasal 2 ayat 3 dan 4 Perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora || issn cetak :2354-9033 || issn online :2579-9398 || Vol. 7 No. 1
Tahun 2020 || <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>

masalah yang dikemukakan oleh penulis berkaitan dengan Efektivitas dari instrument ini sangat jauh dari harapan sesuai dengan semangat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Pelaksanaan mediasi tidak terlepas dari pada menegakkan aturan-aturan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008. Para penegak hukum terkhusus kepada Hakim mediator, Pengacara para pihak yang ingin melaksanakan mediasi harus benar-benar memahami spirit mediasi. Sehingga aturan mediasi dapat dilaksanakan sesuai dengan spirit tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah berjalan sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang ada. Sehingga amat sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

B. Kendala Yang di Hadapi Dalam Pelaksanaan Mediasi

Keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi tidak dengan serta merta mudah dilakukan. Berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik dilapangan. Sesuai dengan perumusan masalah yang ditulis oleh peneliti, dari hasil penelitian yang ditemukan telah diketahui berbagai kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Setelah melakukan wawancara dengan Hakim Mediator Pak Faisal SH,MH Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008.

1. Kurangnya Sosialisasi

Untuk memasyarakatkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan. Dalam kenyataan dilapangan kendala yang dihadapi sulitnya masyarakat dalam melaksanakan mediasi dengan baik adalah ketidaktahuan atas peraturan ini. Kegunaan dan keuntungan mediasi belum terasa dan diresap oleh masyarakat. penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi telah memberikan situasi yang semakin buruk antara para pihak. Seharusnya keuntungan dan kegunaan mediasi mesti disampaikan secara inspiratif dan bahasa yang baik. Sehingga mediasi dapat dicerna dan diaktualisasikan dalam setiap penyelesaian sengketa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan melakukan wawancara terhadap responden yang berketepatan responden tersebut

adalah sebagai hakim mediator bahwa tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap peraturan yang ada. Sehingga pelaksanaan mediasi sering dilakukan sebatas formalitas saja. Untuk itu beban tanggungjawab dalam memasyarakatkan mediasi ini tidak hanya tertumpu kepada lembaga peradilan saja, akan tetapi peran serta masyarakat, akademisi hukum, dan pengacara harus dilibatkan secara bersama dalam mebumikan metode ini sehingga teraktualisasi dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam kaitan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan secara teknis telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan karena setiap sengketa perdata terlebih dahulu diselesaikan melalui proses mediasi. Pengintergrasian antara hukum acara perdata dengan berlandaskan pasal 130 HIR dan 154 Rbg serta diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 telah semakin mempertegas posisi mediasi dan semakin terarah dalam hal segi prosedur pelaksanaan dilapangan.
Sebagaimana telah disampaikan diatas dalam hal teknis pelaksanaan yang sudah berjalan dengan baik namun tidak serta merta mengikuti tingkat keberhasilan dan efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
2. Banyaknya mediasi yang tidak berhasil dilaksanakan dalam solusi alternative penyelesaian sengketa disebabkan beberapa kendala Adapun kendala-kendala tersebut antara lain:
 - a. kurangnya sosialisasi
 - b. Instrumen aturan yang berkaitan dengan mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008.
 - c. Gengsi yang sangat kuat melekat dikalangan masyarakat.
 - d. Subtansi hukum yang terlalu lemah
 - e. hakim mediator yang masih sedikit, dan

- f. kurangnya dorongan dari pihak berkepentingan untuk dilaksanakannya mediasi dengan baik.

B. Saran

1. Semangat mediasi adalah semangat falsafah bangsa Indonesia, sehingga sangat dibutuhkan suatu gerakan bersama untuk membumikan nilai-nilai ini dikalangan masyarakat Indonesia. Penumpukan perkara dipengadilan dan semakin menjamurnya masyarakat yang bersengketa di Pengadilan akan semakin membahayakan interaksi yang tidak baik dikalangan masyarakat, oleh karena itu penulis menyarankan instrumen mediasi mesti dimasyarakatkan dengan dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan ditengah masyarakat.

Untuk mensosialisasikan mediasi perlu dijalin kerjasama yang baik antara penegak hukum dan masyarakat, terkhusus kepada akademisi, pemerintah daerah selain itu dana dalam mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 harus disediakan oleh lembaga terkait seperti Pengadilan Negeri dan Pemerintah Daerah.

Setelah melakukan wawancara dengan hakim mediator salah satu kendalanya adalah tidak adanya dana yang tersedia dalam mensosialisasikan instrumen tersebut, apalagi tanggungjawab dalam mensukseskan peraturan ini adalah lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung. sehingga bila hal ini bisa dilakukan dengan baik diharapkan akan lebih mendorong efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

2. Kapabilitas seorang mediator salah satu bagian terpenting dalam meng efektifkan mediasi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Dari data yang ditemukan bahwa hakim yang pernah mengikuti pelatihan mediator di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan masih berjumlah 3(tiga) orang. Kondisi ini sangat tidak baik karena sebagai hakim seyogyanya harus memiliki skill dan kemampuan untuk melakukan mediasi. Semangat Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 harus direnungkan dengan baik sehingga pelaksanaannya bisa dilakukan dengan hati yang ikhlas.

Berbicara mediasi sebenarnya kita telah berbicara dengan hati. Karena berhubungan dengan mendamaikan masyarakat yang bersengketa di Pengadilan.

Oleh karena itu saya menyarankan supaya Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan memerintahkan kepada setiap hakim untuk mengikuti pelatihan mediator dalam rangka meningkatkan kemampuan hakim dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

3. Dalam peraturan Mahkamah Agung No1 Tahun 2008 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hal ini dimaksudkan keterlibatan kuasa hukum harus memberikan motivasi yang mencerdaskan terkait mediasi kepada kliennya untuk melaksanakan mediasi dengan baik. Oleh karena itu penasihat hukum harus lebih mendorong kepada para pihak untuk menempuh mediasi dalam menyelesaikan suatu sengketa.
4. Berkaitan dengan substansi hukum, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi mesti dilakukan evaluasi secara mendasar. Lemahnya posisi mediator, belum ada suatu regulasi yang bersifat memaksa untuk melakukan mediasi adalah suatu masalah tersendiri yang membuat para pihak sering tidak berhasil dalam melaksanakan mediasi. Dalam hirarki peraturan Perundang-undangan mediasi harus diposisikan sebagai peraturan berbentuk Undang-undang untuk lebih mempertajam dan menguatkan posisi mediasi sebagai peraturan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Alfi syahrin, 2003 pengaturan hukum dan kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman berkelanjutan.medan.pustaka bangsa pers.

Budhy budiman, mencari model ideal penyelesaian sengketa, kajian terhadap praktik versi elektronik dapat dilihat di : http://www.uika.bogor.ac.id/jur_05.htm.

Iskandar, 2009 metodologi penelitian kualitatif,. Jakarta: GP Press.

Lexi Moleong, 2007 metodologi penelitian kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mas Ahmad Santosa dan Anton L.P Hutapea. 1992. Mendayagunakan mekanisme penyelesaian lingkungan MAPS di Indonesia. Jakarta: USAID dan WALHI.

M. Yahya Harahap, SH. 2007 Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Nurnaningsih Amriani, 2011. Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rianto Adi, 2010. Metodologi penelitian sosial dan hukum, Jakarta: Granit

Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar penelitian hukum, Jakarta, Universitas Indonesia.

Sudiarto, Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis, Jakarta Raja Grafindo Persada.

Takdir Rahmadi, 2010. Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, Jakarta: Rajawali.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. 2008

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.